

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Mengenai pemenuhan kebutuhan biologis harus berpedoman pada asas hukum, keyakinan dan sosial dalam suatu perikatan, sehingga menghasilkan perbuatan yang beradab dan bermartabat, serta sesuai dengan ideologi yang tertuang dalam perintah-perintah dari prinsip hukum, agama dan sosial lainnya. Dalam setiap masyarakat pasti dari prinsip hukum, agama dan sosial lainnya. Dalam setiap masyarakat pasti ada peraturan, norma-norma yang mengatur tingkah laku anggota-anggotanya baik itu di masyarakat yang masih terbelakang sekalipun. Norma-norma tersebut merupakan ketentuan apakah suatu perbuatan itu dipandang baik atau buruk.<sup>1</sup>

Secara tidak langsung tindakan tersebut telah meresahkan warga sekitar karena mereka merasa terganggu terutama dengan disediakannya tempat pelacuran dan tempat perbuatan asusila yang akan berdampak buruk pada generasi penerus. Isu fenomena tentang pelacuran dan perbuatan asusila adalah fenomena yang menarik untuk diteliti dan tidak ada habisnya untuk diperbincangkan. Sejak muncul manusia pertama hingga akhir zaman, mata pencaharian atau profesi (Tempat pelacuran dan perbuatan asusila) tersebut akan tetap ada, sulit dan bahkan tidak mungkin dapat diberantas, selama masih ada nafsu seks yang lepas dari kendali kemauan hati nurani.

---

<sup>1</sup> R.Rizal Isnanto, *Buku Ajar Etika Profesi*, Universtas Diponegoro, 2009, hal.3

Masalah pelacuran dan perbuatan asusila dikategorikan sebagai masalah sosial yang sangat sensitif dan kompleks menyangkut peraturan<sup>2</sup>. Walau kadang mereka tau bahwa apa akibat perbuatan yang telah mereka lakukan itu dapat menimbulkan masalah dan berdampak buruk bagi mereka maupun masyarakat lain. Tidak sedikit juga mereka yang melakukan pelacuran dan perbuatan asusila dapat dikatakan orang yang perekonomiannya cukup, namun mereka tetap melakukan pelacuran dan perbuatan asusila tersebut dengan alasan mencari perhatian orang tua yang sibuk bekerja dan kurang memperhatikan anak-anaknya, hanya untuk mendapat anggapan atau hanya ingin diakui didalam kelompok teman-temannya agar dibilang tidak ketinggalan zaman.

Apalagi sekarang di kalangan remaja melakukan gaya hidup bebas adalah suatu yang tidak tabu lagi, padahal itu bertolak belakang dengan adat-istiadat negara kita yang masih memegang teguh adat ketimuran. Jadi pelacuran liar terjadi akibat kurangnya kesejahteraan lahir dan batin. Kesejahteraan lahir batin tidak terlepas dari aspek kehidupan atau penghidupan manusia termasuk rasa aman dan tentram yang dapat dicapai jika kesadaran masyarakat terhadap kewajiban penghargaan hak orang lain telah dipahami dan dihayati sehingga penegakan hukum dan keadilan berdasarkan kebenaran yang telah merupakan kebutuhan sesama, kebutuhan seluruh anggota masyarakat.

Menghadapi permasalahan kemiskinan dan gaya hidup tinggi, tindakan yang dilakukan oleh remaja putri yang ingin mencari pekerjaan di Kota Jambi, melakukan kegiatan yang menyimpang dari aturan, dan tahu bahwa tindakan yang mereka lakukan

---

<sup>2</sup> Dimas Djendri Alfayed Judhi Hari Wibowo, Lukman Hakim. "*Analisis Penetrasi Sosial Pada OpenBooking (Studi Fenomenologi Pada Penyedia dan Pengguna Prostitusi Online di Aplikasi Michat)*." Journal Prosiding Seminar Nasional Mahasiswa Komunikasi, 2022. Hal 5.

akan berdampak negatif bagi masyarakat. Meski faktor utamanya adalah kemiskinan, namun ada beberapa faktor lainnya seperti karena kurangnya perhatian dari orang tua yang bekerja, pelecehan seksual dan perpecahan keluarga hal itu yang membuat remaja putri ingin melakukan kegiatan pelacuran. Karena saat ini kebanyakan remaja sekarang mulai menjalani gaya hidup bebas, bahwa kegiatan pelacuran dan perbuatan asusila yang awalnya tertutup, sekarang dijadikan tempat bisnis.

Berkenan dengan pelacuran di Kota Jambi hal ini menunjukkan bahwa perbuatan terus berlangsung tanpa dapat dihentikan bahkan cenderung meluas dalam berbagai bentuk dan modusnya. Pada umumnya pelacuran di Kota Jambi dilakukan dengan berbagai modusnya dari semua tipe pelacuran seperti : 1) pelacuran jalanan, 2) pelacuran rumah bordil, 3) pelacuran panggilan, 4) pelacuran terselubung, dan pelacuran amatiran ditemui di Kota Jambi. Kecuali jenis pelacuran rumah bordil, sulit untuk mendata secara pasti berapa jumlah PSK yang ada di Kota Jambi.

Mengenai pelacuran rumah bordil di Kota Jambi ditemui dua lokasi pelacuran, yaitu lokasi pelacuran payosigadung (pucuk) yang berlokasi di Kelurahan Rawasari Kecamatan Kota Baru, dan lokasi pelacuran Langit Biru Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur. Kedua tempat ini izin operasionalnya sudah dicabut oleh pihak Pemerintah Kota Jambi namun aktivitas PSK masih marak terjadi di masyarakat seperti banyak ditemukan di tempat hiburan seperti hotel, tempat karaoke, dan panti-panti pijat yang beroperasi tanpa sepengetahuan pihak pemerintah kota Jambi. dan tempat lainnya yang berada di kota Jambi.

Menurut hukum pidana di Indonesia yaitu dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengaturnya di dalam 2 (dua) Pasal, yaitu Pasal 296 dan Pasal 506. Pada Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi :

*Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi :  
“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pekerjaan atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”.*

R. Soesilo, mengatakan bahwa pasal diatas ini untuk memberantas orang-orang yang mengadakan rumah bordil atau tempat-tempat pelacuran. Supaya dapat dihukum berdasarkan pasal ini, harus dibuktikan bahwa perbuatan itu menjadi “pencabarian” (lebih dari satu kali). Untuk menanggulangi pelacuran dan perbuatan asusila, Kota Jambi membuat Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 tahun 2014 Peraturan Daerah ini sudah diberlakukan dari tanggal disahkan yaitu pada tanggal 16 Februari 2014 yaitu berbunyi :

Pasal 2 Setiap orang dilarang:

- a. Menawarkan diri, mengajak orang lain baik secara langsung dan/atau tidak langsung dengan menggunakan media informasi atau media lainnya untuk melakukan pelacuran;
- b. Melacurkan diri atau tingkah lakunya yang patut diduga akan berbuat melacurkan diri dengan berada di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya serta tempat-tempat lainnya yang dicurigai akan digunakan sebagai tempat melakukan pelacuran;

- c. Memanggil atau memesan pelacur baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan media informasi dengan maksud untuk melakukan pelacuran
- d. Melakukan pelacuran.

### Pasal 3

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang menyediakan dan menggunakan tempat tinggal, hotel, panti pijat, salon, pondokan, warung, kantor, tempat hiburan dan tempat-tempat usaha lainnya untuk kegiatan pelacuran.
- (2) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhkan sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha, penutupan tempat usaha dan/atau pembongkaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Adapun sanksi yang diberikan bagi seorang yang melakukan pelacuran maupun yang menghubungkan atau memudahkan orang lain melakukan perbuatan cabul, menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) ini bisa kita temukan pasal yang bisa menjerat pelaku yakni di dalam ketentuan pasal 2 Ayat (1) dalam UU ini serta jenis sanksi yang berlaku ialah berupa sanksi pidana penjara dan pidana denda. Selain sanksi pidana yang diberikan orang-orang yang terlibat dalam kegiatan PSK ini juga mendapatkan sanksi moril dari masyarakat sekitar.

Saat ini pelacuran dan perbuatan asusila menjadi permasalahan sangat sulit diatasi dalam kehidupan masyarakat.<sup>3</sup> Pelacuran sejak dahulu telah ada terlihat dari perkembangan peradaban manusia, kegiatan pelacuran ini sangat berdampak kepada moral dan asusila serta dapat merusak keutuhan keluarga dan generasi muda, meskipun sudah ditetapkannya peraturan daerah nomor 4 tahun 2014 di Kota Jambi dan ditutupnya lokalisasi tempat pelacuran kegiatan pelacuran dan perbuatan asusial sudah berkurang, namun masih saja terdapat kegiatan pelacuran yang masih dilakukan secara sembunyi-bunyi.

Hal ini dikarenakan belum sepenuhnya terlaksana penerapan peraturan Daerah Kota Jambi dan terdapat faktor-faktor lainnya seperti faktor akulturasi budaya, faktor ekonomi dan faktor lingkungan lainnya. Kota Jambi salah satu termasuk kota yang masih terdapat kegiatan Pelacuran dan Perbuatan asusila maka dari itu untuk melakukan pengawasan dan penindakan, ini dilakukan oleh perangkat daerah yang memiliki kewenangan dalam penegakan Perda yaitu Satuan Polisi Pamong Praja memiliki kewajiban yaitu melakukan tindakan dari setiap laporan masyarakat dan berkoordinasi dengan KAMTIBMAS.

Dalam perkembangannya, meski sudah diberlakukan peraturan daerah, masih ada kegiatan pelacuran dan perbuatan asusila yang masih dilakukan secara sembunyi-

---

<sup>3</sup> Rusyidi, Binahayatu. Nurwati, Nunung. Penanganan Pekerja Seks Komersial di Indonesia. Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Vol.5 No. 3, 303-313, 2018.Hal 304

sembunyi di Kota Jambi, seperti Club malam, tempat karaoke, panti pijat dan warung remang-remang.<sup>4</sup>

Hal ini disebabkan karena telah ditutupnya 2 tempat pelacuran, yaitu payo sigadung dan langit biru di Kota Jambi sehingga para pelacur masih memutuskan untuk kembali melakukan kegiatan pelacuran dengan alasan kurangnya pendapatan uang dan rendahnya pendidikan adalah salah satunya, sehingga mencari jalan lain dengan melakukan kegiatan pelacuran secara sembunyi-sembunyi.

Saat ini anak yang masih bersekolah atau masih dibawah umur ada juga yang tertangkap razia salah satunya di hotel melati Kota Jambi, ini berarti kurangnya pengawasan orang tua ada beberapa hal yang menghambat penanggulangan pelacuran liar yaitu kebocoran informasi, pada saat dilakukannya razia, pemilik tempat sudah mengetahui akan adanya razia sehingga menutup tempat terlebih dahulu sehingga kegiatan pelacuran dan perbuatan asusila tidak ditemukan.

Pelaksanaan peraturan daerah saat ini masih belum optimal, Hal ini berdampak sangat serius bagi kehidupan masyarakat, peraturan perundang-undangan yang tidak terlalu ketat sehingga peraturan daerah tidak diterapkan secara maksimal. Mengenai hal tersebut, bahwa harus dilakukannya pembenahan pada sistem hukum serta aparat penegak hukum yang bersikap jujur serta taat hukum guna mengatasi Pelacuran liar, sehingga pelaku kejahatan memperoleh efek jera.

---

<sup>4</sup> Anissa Firdaus, Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Pelacuran Dan Relevansiya Terhadap Pemberantasan Pelacuran Terselubung, 2019, Hlm 14

Dari data yang didapat dari kepolisian Kota Jambi melalui IPDA Ronal Prajaya, S.Kom di ketahui bahwa dari tahun 2019 sampai 2023 terjadi tindak pidana perdagangan manusia yang mayoritas dilakukan oleh pria dan pada tahun 2023 yang merupakan tindak pidana terbanyak dari pada tahun-tahun sebelumnya yaitu sebanyak 4 laporan yang mana pelaku ditangkap dan dipidana sebagai pelaku perdagangan manusia, pelaku-pelaku tersebut merupakan muncikari yang sudah sering memperdagangkan manusia yang kebanyakan merupakan gadis-gadis dibawah umur, mereka diperdagangkan kepada pria-pria hidung belang, Transaksi biasa dilakukan melalui aplikasi Michat ataupun pesan whatsapp dan datang langsung ketempat muncikari berada yang biasa ditemukan di club-club malam, panti pijat dan tempat karaoke. Selanjutnya pelaku-pelaku tersebut dijerat dengan pasal 2 ayat 1 UU nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang (TPPO) diancam hukuman kurung dan denda.

Adapun penanggulangan yang dilakukan oleh pihak pemerintahan kota Jambi yaitu dengan penutupan dua lokalisasi di Kota Jambi ini langsung dilaksanakan oleh Wali Kota Jambi H. Syarif Fasha, M.E, penutupan lokalisasi ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Pemerintah Kota Jambi Nomor 2 tahun 2014 tentang Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Asusila.

Berdasarkan kasus diatas membuat penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dan memilih judul : “ **Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana dan Pelacuran Liar di Wilayah Kota Jambi**”



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka terdapat beberapa permasalahan yang akan dikemukakan penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Penanggulangan Yang Dilakukan Terhadap Tindak Pidana Pelacuran Liar Di Kota Jambi ?
2. Kendala-Kendala Apa Saja Yang Menghambat Penanggulangan Tindak Pidana Pelacuran Liar Di Kota Jambi?

## **C. Tujuan Penelitian dan Penulisan**

### **a) Tujuan Penelitian**

Mengacu pada rumusan masalah tersebut diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

- a. Untuk memahami dan menganalisis tentang bagian upaya penanggulangan tindak pidana pelacuran liar di wilayah kota Jambi.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang bagian kendala-kendala apa saja yang menghambat tindak Pidana Pelacuran Liar di Kota Jambi.

### **b) Tujuan Penulisan**

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

- a. Sebagai salah satu persyaratan dalam rangka menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- b. Secara teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bantuan ilmiah bagi ilmu pengetahuan Hukum dalam peningkatan Hukum Pidana,

khususnya Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Pelacuran liar Di Wilayah Kota Jambi.

- c. Secara Praktis. Hasil penelitian ini yang berfokus pada Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Pelacuran liar Di Wilayah Kota Jambi.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan di teliti<sup>5</sup>. Kerangka konseptual ini menunjukkan tentang pengertian-pengertian yang digabungkan dan menjadikan rancangan dalam penelitian, sehingga memiliki keterangan yang tepat oleh penelitian, dan juga mempunyai arti yang benar dalam penafsiran beberapa istilah. Maksudnya tidak lain akan menghindari pelanggaran dalam melakukan penelitian.

##### **1) Upaya**

Upaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan. Upaya juga berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar<sup>6</sup>.

##### **2) Penanggulangan**

---

<sup>5</sup> Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum UI Pers*, Jakarta, 1986. Hal 132.

<sup>6</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002) Hal 1250.

Penanggulangan berasal dari kata “tanggulang” yang berarti menghadapi, mengatasi. Kemudian ditambah awalan “pe” dan akhiran “an” menjadi “penanggulangan” yang berarti proses, cara, perbuatan menanggulang<sup>7</sup>.

### 3) Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa yang dapat dipidana<sup>8</sup>.

### 4) Pelacuran

Pelacuran berasal dari bahasa latin pro-stituere atau pro-stauree yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, percabulan dan pergendakan. Koentjoro, mendefinisikan pelacuran sebagai transaksi bisnis yang disepakati oleh pihak yang terlibat sebagai suatu yang bersifat kontrak jangka pendek yang memungkinkan satuorang atau lebih mendapatkan kepuasan seks.<sup>9</sup>

### 5) Kota Jambi

Kota Jambi adalah sebuah kota di indonesia sekaligus merupakan ibu kota Provinsi Jambi, Indonesia. Kota Jambi membelah oleh sungai Batanghari, kedua kawan tersebut terhubung oleh jembatan yang bernama Aur Duri. Kota memiliki luas sekitar 205,38 Km<sup>2</sup> dengan penduduknya berjumlah 604.378 jiwa (2019).<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Pengertian Penanggulangan melalui <http://kbbi.web.id>

<sup>8</sup> Amir Ilyas, *Asas-asas hukum pidana*, rangking Education Yogyakarta, 2012, hlm 19.

<sup>9</sup> Koentjoro, *On the spot : Tutar Dari Sarang Pelacur*. Yogyakarta, 2004, Hlm 30.

<sup>10</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/KotaJambi>

## E. Landasan Teori

Sehubungan dengan penelitian di atas maka penulis menuangkan landasan teoritis yang relevan dengan penelitian diatas yaitu Teori Penanggulangan Kejahatan.

### 1. Teori Penanggulangan

Teori tentang penanggulangan kejahatan, merupakan kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang ‘kebijakan kriminal’ (criminal policy). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu ‘kebijakan sosial’ (social policy) yang terdiri dari ‘kebijakan/upayaupaya untuk kesejahteraan sosial’ (social welfare policy) dan ‘kebijakan/upayaupaya untuk melindungi masyarakat’ (social defence policy).


Penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan integral yaitu adanya keseimbangan antara sarana penal dan non penal. Dan dilihat dari sudut politik kriminal yang paling strategis adalah melalui sarana non penal, karena lebih bersifat preventif dan karena kebijakan penal mempunyai keterbatasan dan kelemahan. Apabila pidana akan digunakan untuk sarana penanggulangan kejahatan dan pencapaian tujuan pidana maka harus memperhatikan pendekatan humanitis yang artinya pidana yang dikenakan pada si pelanggar tidak hanya memperhatikan nilai kemanusiaan tapi juga harus dapat membangkitkan kesadaran si pelanggar akan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai pergaulan hidup bermasyarakat.

Adapun tiga upaya yang diterapkan pada teori ini yaitu :

#### a. Upaya Preventif

Nurdjana dalam Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi menerangkan bahwa tindakan atau upaya preventif adalah tindakan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran norma-norma yang berlaku, yaitu dengan mengusahakan agar faktor niat dan kesempatan tidak bertemu sehingga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terpelihara, aman, dan terkendali<sup>11</sup>.

Merujuk definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang termasuk upaya preventif adalah segala yang diupayakan untuk mencegah suatu hal terjadi. Dalam konteks hukum, upaya preventif adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah adanya pelanggaran hukum. Beberapa contoh dari upaya preventif yang umumnya dilakukan dalam penegakan hukum, antara lain:

- 
- Penyuluhan bahaya narkoba
  - Imbauan akan suatu kasus tertentu
  - Anjuran dari pemerintah, instansi, atau pihak berwenang
  - Larangan dan sanksi sebagaimana dimuat dalam perundang-undangan

b. Upaya Represif

KBBI mengartikan upaya represif merupakan upaya bersifat represi (menekan, mengekang, menahan, atau menindas; dan bersifat menyembuhkan. Jika diartikan secara sederhana, upaya represif bertujuan

---

<sup>11</sup> Nurdjana. Hukum dan Aliran Kepercayaan Menyimpang di Indonesia. Jakarta: Pustaka Pelajar. 2009 hlm 25

untuk mengembalikan keseimbangan yang mengalami gangguan. Segala tindakan yang dilakukan untuk menindak pelaku kejahatan adalah bentuk represif. Hal ini sebagaimana dikemukakan Nurdjana (2009) yang menerangkan bahwa yang termasuk upaya represif adalah rangkaian upaya atau tindakan yang dimulai dari penyelidikan, penindakan, pemeriksaan, dan penyerahan penuntut umum untuk dihadapkan ke sidang pengadilan<sup>12</sup>.

Mengenai upaya represif lebih lanjut, Sartono Kartodirdjo dalam *Masyarakat dan Kelompok Sosial* mengklasifikasikan jenis-jenis tindakan represif yang mana terbagi atas:

- Tindakan pribadi, contohnya wejangan atau teguran dari tokoh masyarakat kepada pelanggar hukum.
- Tindakan institusional, contohnya pengawasan dari institusi atau lembaga.
- Tindakan resmi, yakni tindakan yang dilakukan oleh lembaga resmi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Tindakan Tidak Resmi, bentuk tindakan pengendalian yang dilakukan tanpa peraturan dan sanksi yang jelas, contohnya adalah sanksi sosial berupa pengucilan dari masyarakat setempat.

c. Upaya Preemptif

---

<sup>12</sup> Nurdjana. Hukum dan Aliran Kepercayaan Menyimpang di Indonesia. Jakarta: Pustaka Pelajar. 2009 hlm 29

Dalam praktek di lapangan, Polri menyebut istilah preemtif ini sebagai “pembinaan masyarakat” atau “preventif tidak langsung”, yaitu pembinaan yang bertujuan agar masyarakat menjadi law abiding citizens<sup>13</sup>. Dalam hal ini polisi berbicara tentang penegakan hukum tanpa perlu menyebut hukum dan prosedur penegakan hukum barang sekalipun.

## 2. Teori Kendala

Teori Kendala (Theory of Constraint) adalah suatu filosofi dan metode untuk melakukan perbaikan dan peningkatan secara terus-menerus dengan fokus terhadap identifikasi faktor pembatas yang disebut constraint (kendala)<sup>14</sup>.

Dalam mengimplementasi ide-ide sebagai solusi dari suatu permasalahan, Goldratt mengembangkan lima langkah yang berurutan agar proses perbaikan lebih terfokus dan memberikan pengaruh positif yang lebih baik bagi sistem sebelumnya.

Langkah-langkah tersebut adalah:


1. Identifikasi sumber daya kendala (Constraints) dalam sistem, yaitu memprioritaskan menurut pengaruh terhadap tujuan. Walaupun mungkin ada banyak kendala dalam suatu waktu, biasanya hanya sedikit kendala yang sesungguhnya dalam sistem itu.

---

<sup>13</sup> Suparlan, Parsudi. Hubungan Antar Suku Bangsa. Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta, 2004.hlm. 40

<sup>14</sup> Riadi, Muchlisin . *Teori Kendala (Theory of Constraint)*.Kajian Pustaka.Diakses 01 Juli 2024. <https://www.kajianpustaka.com/2022/07/teori-kendala-theory-of-constraint.html>

2. Putuskan bagaimana menghilangkan kendala tersebut, pada tahap ini ditentukan bagaimana menghilangkan kendala yang telah ditemukan dengan mempertimbangkan perubahan dengan biaya terendah.
3. Sub ordinatkan sumber daya lain untuk mendukung langkah 2. menagguhkan hal – hal yang lain yang bukan kendala dari pertimbangan pembuatan keputusan. Alasannya, segala sesuatu yang hilang pada kendala tidak memberikan pengaruh karena sumber – sumber daya itu masih cukup tersedia.
4. Lakukan kendala untuk memperbaiki performansi constraint sistem. Memprioritaskan solusi masalah pada kendala sistem tidak memuaskan.
5. Kembali ke langkah pertama untuk peningkatan terus menerus, jika langkah – langkah sebelumnya memunculkan kendala – kendala baru dalam sistem tersebut<sup>15</sup>.



## **F. Metodologi Penelitian**

Untuk dapat mengetahui dan menjelaskan suatu permasalahan hingga diperlukan adanya pendekatan dengan metode tertentu yang bersifat ilmiah. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :

### **1. Tipe penelitian Empiris**

Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku

---

<sup>15</sup> Goldratt, E. M., Cox, J., & Whitford, D. The Goal: A Process of Ongoing Improvement. Great Barrington: Gowen. 2004, hal 110



verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip<sup>16</sup>.

## 2. Pendekatan Penelitian

Memecahkan suatu isu hukum melalui penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun argumen yang tepat. Adapun macam-macam pendekatan dari lima macam pendekatan dalam penelitian hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian tesis ini, yaitu :

### a. Pendekatan Penelitian Fakta sosial

Fakta sosial merupakan konsep penting dalam ilmu sosiologi. Konsep terkait fakta sosial dikemukakan oleh sosiolog asal Prancis, Emile Drukheim<sup>17</sup>. Teori soal fakta sosial menurut Emile Durkheim banyak dirujuk oleh para peneliti dan sosiolog modern untuk mengidentifikasi sejumlah fenomena sosial. Fakta sosial sendiri merujuk pada fenomena yang dapat mengendalikan kehidupan individu karena disepakati banyak orang. Dan fakta sosial merupakan konsep durkheim yang bertujuan untuk memisahkan sosiologi dari pengaruh filsafat dan untuk membantu sosiologi mendapatkan lapangan penelitian.

Metode penelitian fakta sosial yang bertujuan untuk menjadikan sosiologi sebagai ilmu yang objektif dan ilmiah. Ia mengajukan beberapa prinsip dasar dalam metode penelitian fakta sosial, yaitu:

---

<sup>16</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, Pustaka Pelajar, 2010.hlm.280

<sup>17</sup> Doyle Paul Johnson, Teori Sosiologi Klasik Dan Modern, Terjemahan Robert MZ. Lawang (Jakarta: PT gramedia, 1981), hal 45.

- Menganggap fakta sosial sebagai hal-hal (things) yang dapat diamati secara objektif dan ilmiah
- Menggunakan pendekatan komparatif untuk menemukan hubungan sebab-akibat antara fakta sosial
- Menggunakan data statistik dan dokumen sebagai sumber data utama
- Menggunakan konsep solidaritas sosial sebagai ukuran integrasi sosial

### 3. Sumber data

#### a) Data Primer

Data yang didapatkan langsung dari lapangan untuk memperoleh data yang kongkret mengenai materi yang dibutuhkan melalui wawancara Dinas Sosial Kota Jambi.

#### b) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang sudah diolah dan diperoleh melalui studi kepustakaan terdiri dari :

- Bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan penulisan skripsi ini.
- Bahan hukum sekunder yaitu berupa bahan-bahan yang penulis pelajari dari karya ilmiah dan literatur yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.
- Bahan hukum tersier yaitu berupa Kamus Umum Bahasa Indonesia dan Kamus hukum.

### 4. Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel ini dilakukan dengan cara purposive sampling yang terkait dengan penentuan sample dengan cara menentukan kriteria atau persoalan terlebih dahulu<sup>18</sup>. Yang akan dijadikan sample penelitian adalah :

1. Pihak Kepolisian 1 orang
2. Pekerja seks komersial 2 orang
3. Dinas sosial 1 orang
4. Satpol PP Kota Jambi 1 orang.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam enelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. Wawancara

Wawancara adalah suatu tata cara pengumpulan data dengan melangsungkan komunikasi antara satu orang dengan orang lainnya akan memperoleh suatu informasi yang lebih jelas dan lebih akurat<sup>19</sup>

### 2. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah cara yang digunakan untuk mendapatkan data lewat dokumen yang jelas dan juga data yang tertulis<sup>20</sup>. Dalam hal ini dilakukan untuk menghasilkan

---

<sup>18</sup> Lenaini, I. Teknik Pengambilan sampel purposive dan snowball sampling. *Historis: Jurnal Kajian, penelitian dan pengembangan pendidikan sejarah*, 2021. Hal 37

<sup>19</sup> Wijaya, H. Analisis data kualitatif teori konsep dalam penelitian pendidikan. *Sekolah tinggi Theologia jaffray*, 2020

<sup>20</sup> Rukajat, A. Pendekatan penelitian kualitatif. Deepublish, 2018.

literatur-literatur yang berkenaan dan bersambungan dengan upaya penanggulangan tindak pidana pelacuran dan perbuatan asusila di Kota Jambi <sup>21</sup>

## 6. Analisis Data

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, karena data yang dikumpulkan adalah data yang tidak diolah menjadi angka-angka, karena data sukar diukur dengan angka karena bersifat monografis dan berwujud kasus-kasus sehingga tidak dapat disusun ke dalam struktur klasifikasi, hubungan variabel tidak jelas, sampel lebih bersifat non probabilitas dan pengumpulan data primernya dengan menggunakan wawancara.

Selanjutnya data tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu berusaha memberikan data yang ada dan menilainya kemudian menganalisa masalah-masalah yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah Kota Jambi dalam penanggulangan kejahatan asusila atau kegiatan prostitusi yang terjadi di wilayah Kota Jambi.

## G. Sistematika Penulisan

Untuk mempertegas dari uraian isi skripsi ini serta untuk mengarahkan pembaca, maka penulis membuat sistematika penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut :

## BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan yaitu latar belakang, perumusan, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teori, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

## BAB II TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PELACURAN

---

<sup>21</sup> Suzanalisa, Suzanalisa, Abadi B Darmo, and Bunyamin Alamsyah, *Kajian Yuridis Terhadap Penetapan Pelaku Pekerja Seks Komersil Prostitusi Online Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Hukum Pidana Indonesia (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi)*, *Legalitas: Jurnal Hukum*, 2019.

Tinjauan umum tentang tindak pidana pelacuran liar pada sub babnya membahas pengertian tindak pidana pelacuran, bentuk-bentuk pelacuran, faktor-faktor penyebab pelacuran, pengertian perbuatan pelacuran liar, faktor-faktor penyebab perbuatan pelacuran liar.

### **BAB III PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PELACURAN**

Tinjauan umum tentang Penanggulangan Kejahatan pada sub babnya membahas pengertian Penanggulangan Kejahatan, Bentuk-bentuk Penanggulangan Kejahatan, Pengertian tindak Pidana Prostitusi atau Pelacuran Liar, unsur-unsur tindak pidana Pelacuran Liar, jenis-jenis tindak pidana pelacuran liar.

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penanggulangan terhadap tindak pidana pelacuran dan perbuatan asusila di wilayah kota Jambi, bagaimana upaya penanggulangan terhadap tindak pidana pelacuran an perbuatan prostitusi di kota Jambi, dan faktor-faktor apa saja yang menghambat tindak pidana pelacuran dan perbuatan asusila di Kota Jambi.

### **BAB V PENUTUP**

Membahas mengenai penutup yang merupakan kesimpulan dari pembahasan terhadap permasalahan hasil penelitian dan saran dari penulis yang merupakan alternatif penanganan permasalahan yang ada, demi perbaikan.